

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang besar dan memiliki jumlah penduduk yang cukup besar pula. Indonesia juga memiliki kekayaan alam yang berlimpah dan terletak pada kondisi geografis yang cukup strategis dimana daerah Indonesia menjadi kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Keadaan seperti ini sangat menarik bagi berbagai perusahaan untuk mendirikan usahanya di Indonesia, baik perusahaan dalam negeri maupun luar negeri yang dapat menguntungkan pemerintah dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Mardiasmo,2016:1). Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar. Sistem perpajakan yang digunakan oleh bangsa Indonesia adalah Self assysment system, dalam sistem pajak ini Wajib Pajak diharuskan menghitung sendiri, menyetorkan dan melaporkan sendiri kewajibannya. Namun beberapa tahun belakangan ini pemerintahan selalu gagal mencapai target penerimaan pajaknya. Berikut ini adalah data perbandingan target dan realisasi penerimaan pajak dari tahun 2013-2016 dilihat dari tabel 1.1 sebagai berikut:

**Tabel 1.1**  
**Penerimaan Pajak Tahun 2013-2016**

<i>Tahun</i>	<i>Target Penerimaan Pajak</i>	<i>Realisasi</i>	<i>Penerimaan Pajak Per-tahun (%)</i>
2013	Rp 1.148 triliun	Rp 1.077 triliun	93,8%
2014	Rp 1.246 triliun	Rp 1.143 triliun	91,7%
2015	Rp 1.489 triliun	Rp 1.235 triliun	82,9 %
2016	Rp 1.355 triliun	Rp 1.105 triliun	81,5 %

Sumber: Kementerian Keuangan (2016).

Dari tabel diatas menunjukkan *tax gap* yang terjadi pada tahun 2013-2016. *Tax gap* merupakan selisish antara jumlah potensi pajak yang dipungut (*taxas owed*) dengan jumlah realisasi penerimaan pajak (*taxes paid*). Faktanya pendapatan pajak dalam 4 (empat) tahun tersebut tidak mencapai target. Mulai tahun 2013 hingga 2016 penerimaan pajak tidak terealisasi 100% dari yang ditargetkan, hal ini menunjukkan bahwa masih ada potensi penerimaan pajak yang belum berhasil direalisasikan otoritas pajak suatu negara.

Menurut mantan Menteri Keuangan (Menkeu), Bambang Brodjonegoro menjelaskan ada tiga penyebab tidak tercapainya target penerimaan pajak yaitu kepatuhan wajib pajak sangat rendah hanya sekitar 50%. Kedua, adanya kebocoran penerimaan pajak terutama dari restitusi atau pengembalian pajak, khususnya dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Ketiga, basis wajib pajak yang kecil (Nurmayanti, 2017).

Salah satu alasan kepatuhan wajib pajak sangat rendah adalah karena wajib pajak berusaha untuk seminimal mungkin memenuhi kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan melakukan praktik penghindaran pajak. Subjek pajak di Indonesia adalah wajib pajak orang pribadi dan badan. Terdapat perbedaan persepektif tentang pajak antara pemerintah dengan manajemen perusahaan. Bagi

pemerintah, pajak yang dibayarkan oleh perusahaan merupakan salah satu sumber pendapatan utama. Sebaliknya, bagi perusahaan sebagai wajib pajak badan, pajak merupakan biaya yang akan mengurangi laba bersih. Sehingga pajak dapat menjadi faktor motivasi bagi manajerial perusahaan baik secara legal maupun ilegal untuk meminimalkan pajak perusahaan atau dengan kata lain membayar pajak dengan jumlah yang kecil.

Strategi yang dilakukan manajemen untuk meminimalkan jumlah beban pajak dari yang seharusnya antara lain dengan melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax evasion*). Menurut Rahayu (2018:147), Penggelapan pajak (*tax evasion*), merupakan usaha aktif wajib pajak dalam hal mengurangi, manipulasi ilegal terhadap utang pajak atau meloloskan diri tidak membayar pajak sebagaimana yang telah diatur oleh perundang-undangan.

Sedangkan penghindaran pajak (*tax avoidance*) merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam Undang-Undang (Pohan, 2016;23).

Penghindaran pajak di Indonesia pada salah satu sektor yang membuat perekonomian Indonesia mampu tumbuh, yaitu sektor properti. Mengenai kasus penghindaran pajak pada subsektor *Property and Real Estate* di Indonesia. Potensi penerimaan pajak dari subsektor *Property and Real Estate* berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) Final Pasal 4 ayat 2 yaitu penghasilan yang diterima penjual (developer/pengembang), karena melakukan transaksi jual beli tanah/bangunan sebesar 5% dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas transaksi barang kena pajak berupa tanah/bangunan yang bukan kategori rumah sangat

sederhana sebesar 10%. Sedangkan pajak yang dipungut pemerintah daerah dalam transaksi properti adalah Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar 5%. Ditjen pajak menemukan adanya *potential loss* penerimaan pajak akibat tidak di laporkan transaksi sebenarnya jual beli tanah/bangunan termasuk Properti, real estate dan apartemen. Hal ini terjadi karena pajak dibayarkan menggunakan transaksi berbasis Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) buka berbasis transaksi sebenarnya atau rill (Idris,2018).

Ketentuan tentang pengenaan PPh atas transaksi properti (pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan) diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 34 tahun 2016 tentang PPh atas Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan dan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas Tanah dan/atau Bangunan Beserta Perubahannya pada dasarnya bertujuan mendukung percepatan pelaksanaan program pembangunan pemerintah untuk kepentingan umum, pemberian kemudahan dalam berusaha, serta pemberian perlindungan kepada masyarakat berpenghasilan rendah. PP nomor 34 tahun 2016 menggantikan PP nomor 48 tahun 1994 yang telah diubah terakhir dengan PP nomor 71 tahun 2008 tentang Pembayaran Pajak Penghasilan dari Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan (Panjaitan,2018).

Dibuatnya aturan perpajakan bertujuan untuk pengumpulan pajak. Perusahaan atau Wajib Pajak Badan melakukan penghindaran pajak untuk meminimalkan beban pajak tetapi tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Pada kepastian hukum bahwa penghindaran pajak tidak dikategorikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan aturan perpajakan itu sendiri. Tetapi

penghindaran pajak dari perspektif hukum Islam yang didasarkan pada pendekatan normatif argumentatif, adanya I'tikad tidak baik dari wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak (Muhammad dan Ali, 2014:4).

Menurut Anthony dan Govindarajan (2012;112), karakteristik eksekutif merupakan Organisasi dipimpin oleh suatu hierarki manajer, dengan chief executive officer (CEO) pada posisi puncak, dimana para pemimpin ini memiliki kualitas dan gaya yang beragam dalam pengambilan keputusan. Dimana pimpinan perusahaan sebagai pengambil keputusan dalam perusahaan tentu memiliki karakter yang berbeda-beda.

Eksekutif memiliki 2 (dua) karakteristik yaitu *Risk Taker* dan *Risk averse*. *Risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis. Dan *Risk Averse* yaitu eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* cenderung tidak menyukai risiko sehingga dalam pengambilan keputusan lebih memilih peluang dengan risiko lebih rendah (Low, 2010:3).

Menurut Ad-Dumaiji, (2016:371), Amanah merupakan sifat wajib yang harus dimiliki seorang pemimpin. Dengan memiliki sifat amanah, pemimpin akan senantiasa menjaga kepercayaan rakyat dari segala urusan agar dikelola dengan baik dan untuk kemaslahatan bersama (Masniati, 2015). Kepemimpinan dalam Islam merupakan kegiatan membimbing dan menunjukkan jalan yang di ridhai Allah SWT.

Kecurangan pajak properti menjadi masalah yang sering terjadi secara berulang-ulang. Sebenarnya ketentuan untuk pajak transaksi properti adalah bahwa harga bisa menggunakan harga transaksi pasar properti atau harga NJOP (Nilai Jual Objek Pajak) jika tidak diketahui harga pasaran yang wajar. Nilai transaksi NJOP dimana NJOP hanya menghitung harga tanah sesuai pasaran dan

harga bangunan sesuai dengan bahan bangunan dan upah pekerja yang digunakan. Permasalahan saat ini *Developer Property* (Orang atau perusahaan yang bergerak dibidang property sebagai pembangun dan pemasar property) membantah pelaporan pajak properti menggunakan dasar NJOP. Developer mengaku sudah menggunakan harga pasar yang nilainya lebih tinggi. Bagi developer Mustahil kalau tidak tahu harga pasaran properti karena ini *core business* perusahaan. Penggunaan nilai NJOP untuk transaksi developer, bukan karena ketidaktahuan aturan pajak, namun tindakan nilai jual unit property di akte jual beli agar perusahaan property dan konsumen membayar pajak lebih rendah dari seharusnya.

Dalam sidang kasus simulator SIM di Semarang, dimana ada penjualan rumah mewah oleh developer kepada terdakwa seharga Rp 7,1 milyar. Namun di akte notaris, hanya tertulis Rp 940 juta atau adaselisih harga Rp 6,1 milyar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetorkan 10% dikali Rp 6,1 Milyar sebesar Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5% dikalikan Rp 6,1 milyar sebesar 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan (Detikcom, 2018).

Penghindaran pajak dalam transaksi properti sudah menjadi fenomena umum dalam bisnis properti. Sehingga Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak akan mengejar potensi kekurangan membayar pajak dari transaksi properti. Sanksi yang didapatkan oleh para developer property yang terbukti melakukan penghindaran pajak. Menurut Kepala Seksi Hubungan Eksternal Ditjen Pajak Chandra Budi mengatakan, tak ada alasan bagi developer untuk menutupi atau tidak mau bekerja sama terkait program pemeriksaan dokumen transaksi properti karena Ditjen pajak memiliki payung hukum untuk melakukan pemeriksaan dokumen terkait perpajakan. Kalau hasil pemeriksaan ada kekurangan maka lebih pada sanksi

administrasi yaitu membayar kekurangan pajak dan saksi 2% sebulan dari kekurangan (Detikcom, 2018).

Menurut penelitian Dewi dan Jati (2014), bahwa apabila eksekutif semakin bersifat *risk taker* maka akan semakin besar tindakan *tax avoidance* yang dilakukan. Besar kecilnya risiko perusahaan mengindikasikan kecenderungan karakter eksekutif. Tingkat risiko yang besar mengindikasikan bahwa pimpinan perusahaan lebih bersifat *risk taker* yang lebih berani mengambil risiko.

Sedangkan menurut penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016), Karakteristik eksekutif yang diprosikan risiko perusahaan berpengaruh negatif terhadap tax avoidance karena karakter eksekutif cenderung memiliki sifat risk averse yang berarti eksekutif tidak berani mengambil keputusan yang berisiko.

Menurut Sulindawati dkk (2017;13), risiko adalah besarnya penyimpangan antara hasil yang di harapkan (return ekspektasi) dengan return aktual. Risiko Perusahaan merupakan usaha atau kegiatan yang dapat kemungkinan tidak tercapainya suatu tujuan atau terdapat ketidakpastian, dimana jika terjadi sesuatu keadaan yang tidak dikehendaki dapat menimbulkan kerugian. Ketidakpastian adalah hal yang tidak dapat dihindari dalam suatu bisnis, suatu keadaan tidak pasti yang dihadapi perusahaan yang akan memberikan dampak merugikan bagi perusahaan.

Dalam usahanya mencari nafkah (bekerja), seorang muslim dihadapkan pada kondisi ketidakpastian terhadap apa yang terjadi. Kita boleh saja merencanakan suatu kegiatan usaha atau investasi, namun kita tidak bisa memastikan apa yang akan kita dapatkan dari hasil investasi tersebut, apakah untung atau rugi (Ulum, 2016).

Pentingnya pengelolaan dan pengendalian risiko agar perusahaan dapat mempertahankan dan mengembangkan usahanya. Untuk menghadapi risiko yang muncul, banyak perusahaan maupun badan usaha yang kemudian memulai menggunakan manajemen risiko. Perusahaan yang telah sadar akan risiko yang mungkin terjadi, perusahaan berusaha untuk dapat meminimalisasi atau mencari cara untuk dapat mengatasi risiko yang akan terjadi dengan manajemen risiko (Damayanti dan Susanto, 2015).

Perusahaan *Properti and Real Estate* di Indonesia merupakan bisnis dengan risiko paling rendah, bila dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya seperti macam reksadana, deposito, dan saham. Pertumbuhan investasi properti setiap tahunnya bisa mencapai 15% hingga 20%. Sedangkan deposito hanya 6%-7%, reksadana 10-12% dan saham 15%. Dalam risiko investasi pada perusahaan *Properti* adanya risiko bisnis pada perusahaan *Property* paling rendah karena harga properti cenderung terus naik. Namun satu-satunya risiko yang cukup berat dalam investasi pada perusahaan properti yaitu tidak bisa dijual dengan cepat (*liquidity risk*). Risiko tersebut dapat timbul dan harus dihadapi oleh pemimpin perusahaan dalam mengambil suatu kebijakan bagi para investor yang menanamkan dananya pada perusahaan *Properti and Real Estate*. Sebelum calon investor menanamkan modalnya di sektor *Property and Real Estate* harus memperhatikan sebagai berikut: lokasi properti tersebut, dikembangkan oleh developer terpercaya dengan komitmen tinggi, harga jual rendah (pada saat penawaran perdana), dan ikuti progres pembangunannya karena semakin maju perkembangan konstruksinya, akan semakin tinggi pertumbuhan nilai investasi yang ditanamkan (Kompas, 2018).

Berdasarkan fenomena di atas bahwa perusahaan *Properti and Real Estate* bisnis dengan Risiko paling rendah karena harga properti cenderung terus naik dan penghasilan yang diterima penjual (developer/pengembang), berasal dari transaksi jual beli tanah/bangunan. Karena perusahaan ingin memperoleh laba yang tinggi, manajemen perusahaan membuat laporan keuangan tidak sesuai dengan harga sebenarnya dengan cara menurunkan nilai jual unit property di akte jual beli agar perusahaan property dan konsumen membayar pajak lebih rendah



dari seharusnya, semakin harga properti naik semakin tinggi manajemen perusahaan mengambil risiko dalam membuat laporan keuangan dengan nilai jual yang tidak sebenarnya, maka semakin tinggi perusahaan itu melakukan penghindaran pajak.

Menurut penelitian Sari dan Supadmi (2015), risiko perusahaan dapat dilihat dari kinerja perusahaan dalam menyajikan laporan keuangan. Perusahaan yang memiliki risiko tinggi cenderung menyajikan laporan keuangan apa adanya, jadi semakin tinggi risiko perusahaan, maka semakin tinggi manajemen perusahaan melakukan penghindaran pajak.

*Return on asset* adalah rasio yang menunjukkan hasil (return) atas jumlah aktiva yang digunakan dalam perusahaan (Kasmir,2016;201). Return On Asset (ROA) yaitu melihat sejauh mana investasi yang telah ditanamkan mampu memberikan pengembalian keuntungan sesuai yang diharapkan (Fahmi, 2013;137). Return on asset dapat dikatakan modal atau aktiva (harta) dalam investasi yang digunakan untuk memperoleh pendapatan.

*Return On Asset* dalam islam mengajarkan modal atau harta yang digunakan untuk berinvestasi merupakan suatu kegiatan muamalah yang dianjurkan untuk memperoleh pendapatan, karena ketika berinvestasi harta yang kita miliki menjadi lebih produktif dan juga mendatangkan manfaat bagi orang lain serta merupakan bentuk dari ekonomi syariah (Harahap, 2011).

Fenomena yang terjadi pada saat ini bahwa sektor *Property and Real Estate* merupakan sektor bisnis yang berkembang hal ini terbukti dengan adanya krisis yang terjadi di belahan benua eropa dan Amerika yang tidak berimbas pada

perkembangan bisnis di property di Indonesia. Krisis Eropa dan Amerika memang berimbas pada pasar global secara umum, namun dari segi bisnis *Property and Real Estate* di Indonesia dan beberapa negara asia lainnya Seperti China, India dan Singapura tidak terkena imbas (Septiani,2017). Hal ini disebabkan karena negara-negara tersebut memiliki prospek dan ekspektasi pasar tersendiri di Asia. Tingginya permintaan atas ketersediaan bangunan masih jauh lebih banyak dibandingkan penawaran yang disediakan developer. Bisnis *Property* saat ini memberikan peluang dan kesempatan yang cukup terbuka untuk berkembang. Terbukanya peluang tersebut, tentunya menjadi suatu kesempatan untuk mengundang para investor asing maupun domestik untuk dapat berinvestasi di dalam negeri, sehingga dana akan mengalir ke indonesia melalui penanaman modal asing dan dapat memberikan profit untuk membantu pertumbuhan bisnis *Property and Real Estate* di Indonesia.

Di Indonesia pembeli *Real Estate* biasanya berasal dari Australia, Singapura, Jepang, Korea, negara-negara Eropa dan Rusia. Tujuan utama orang Rusia membeli *Real Estate* adalah menanamkan modal. Salah satu bukti yang menunjukkan orang Rusia menanamkan modal di Indonesia adalah Vila di Bali dengan harga sekitar \$250-450 (sekitar Rp 3-6 miliar) dan merupakan *Real Estate* yang paling laris (Septiani,2017).

Berdasarkan fenomena diatas menunjukkan bahwa perusahaan *Property and Real Estate* di Indonesia sangat berkembang dan banyaknya para investor asing maupun domestik untuk dapat berinvestasi di dalam negeri, sehingga dana akan mengalir ke indonesia melalui penanaman modal asing dan dapat memberikan profit untuk membantu pertumbuhan bisnis *Property and Real Estate* di Indonesia.

Menurut penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Fadila, dkk (2017), semakin tinggi perusahaan memperoleh keuntungan (laba), maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak dikarenakan perusahaan mampu mengelola asetnya dengan baik sehingga memperoleh keuntungan dari insentif pajak dan perusahaan tersebut bisa dikatakan melakukan penghindaran pajak.

Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar didunia, adalah suatu kewajiban jika tumbuh kecenderungan untuk menciptakan sistem sosial ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai ajaran islam. Islam adalah agama *rahmatan lil'alamin* yaitu agama yang membawa rahmat dan kesejahteraan bagi semua alam semesta. Selain berisi hukum dan aturan, syariat Islam juga berisi penyelesaian masalah seluruh kehidupan. Oleh karena itu, syariat Islam merupakan panduan menyeluruh dan penyempurna seluruh permasalahan hidup manusia yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehingga tidak ada satu persoalan pun yang menyangkut kehidupan yang tidak diatur dalam Islam.

Dalam bidang ekonomi, Islam mengatur bagaimana caranya memperoleh pendapatan baik dalam konteks individu maupun negara. Sumber terbesar pendapatan negara adalah pajak, dan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam suatu wilayah Negara. Indonesia yang belum mendasarkan ideologi kenegaraannya pada syariat Islam. Tanpa adanya syariat dalam setiap pengambilan keputusan, maka kebijakan pajak ini akan mampu semakin membebaskan kaum Muslim. Bagi kaum Muslim, pajak harus diaplikasikan secara syar'i agar pajak dapat lebih berperan bermanfaat bagi masyarakat secara luas. Sebagaimana Allah SWT berfirman:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ ءَامَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ  
وَلَٰكِن كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُم بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ ﴿٩٦﴾

Artinya:

“Seandainya penduduk suatu negeri mau beriman dan beramal shalih, niscaya Kami limpahkan kepada mereka berkah (kebaikan yang melimpah) baik dari langit atau dari bumi, tetapi mereka mendustakan (tidak mau beriman dan beramal shalih), maka kami siksa mereka disebabkan perbuatannya” (Al-A’raf : 96).

Dari ayat diatas diterangkan bahwa seandainya penduduk kota Mekah dan negeri-negeri yang berada di sekitarnya serta umat manusia seluruhnya, beriman kepada agama yang dibawa oleh nabi dan rasul terakhir, yaitu Nabi Muhammad saw (pemimpin suatu negara) dan seandainya mereka bertakwa kepada Allah SWT sehingga mereka menjauhkan diri dari segala yang dilarangnya, seperti kemusyrikan dan berbuat kerusakan di bumi, niscaya Allah akan melimpahkan kepada mereka kebaikan yang banyak, baik dari langit maupun dari bumi.

Berdasarkan yang telah dijelaskan diatas penulis akan meneliti tentang pengaruh karakteristik eksekutif, risiko perusahaan, dan return on asset terhadap tax avoidance. Perbedaan ini dengan penelitian terdahulu adalah peneliti ini menggabungkan variabel-variabel terdahulu dari penelitian peneliti Sari dan Supadmi (2016) mengambil variabel risiko perusahaan, penelitian Praptidewi dan Sukartha (2016) peneliti mengambil variabel karakteristik eksekutif dan penelitian Damayanti dan Susanto (2015) dan Fadila, dkk (2017) peneliti mengambil variabel return on asset.

Maka berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PENGARUH KARAKTERISTIK EKSEKUTIF, RISIKO PERUSAHAAN DAN RETURN ON

ASSET TERHADAP TAX AVOIDANCE DAN TINJAUANNYA DARI SUDUT PANDANG ISLAM (Studi Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2013-2016)”).

### **1.1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah dikemukakan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah Karakteristik Eksekutif berpengaruh terhadap Tax Tvoidance pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?
- 2) Apakah Risiko Perusahaan berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?
- 3) Apakah Return on Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* di Bursa Efek Indonesia ?
- 4) Bgaimanakah Karakteristik Eksekutif, Risiko Perusahaan dan Return On Asset berpengaruh terhadap Tax Avoidance pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* selama periode 2013-2016 yang tinjauan dari sudut pandang islam?

### **1.2. Tujuan Penelitian**

Penelitian ini secara empiris ingin menguji apakah karakteristik eksekutif, risiko perusahaan dan return on asset memberikan pengaruh yang signifikan terhadap tax avoidance yang dilakukan perusahaan, khususnya pada perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui pengaruh karakteristik eksekutif terhadap tax avoidance.
2. Mengetahui pengaruh risiko perusahaan terhadap tax avoidance
3. Mengetahui pengaruh return on asset terhadap tax avoidance.
4. Mengetahui bagaimana pengaruh karakteristik eksekutif, risiko perusahaan dan return on sset terhadap tax avoidance di tinjauannya dari sudut pandang Islam.

#### **1.4. Manfaat Penelitian**

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang antara lain adalah sebagai berikut :

1. Bagi Perusahaan

Diharapkan penelitian ini menjadi tambahan pertimbangan pihak manajemen dalam melakukan penghindaran pajak yang benar dan efisien tanpa melanggar undang-undang perpajakan yang berlaku, sehingga dapat lebih efisien dalam masalah pajak perusahaan dimasa yang akan datang.

2. Bagi Pengguna Laporan Keuangan

Penelitian ini diharapkan dapat memberi tambahan informasi bagi para pengguna laporan keuangan dalam pengambilan keputusan..

3. Bagi Akademisi dan Penelitian Selanjutnya

Bagi Akademik diharapkan penelitian ini berguna sebagai tambahan literatur dengan topik penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan sebagai bahan refrensi atau pembanding bagi peneliti selanjutnya yang ingin menyempurnakan penelitian dengan topik bahasan serupa.